

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TANATOWA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**SYAPARUDDIN C
4509060226**

**FAKULTAS ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 199/FH/U-45/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 18 Mei 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Syaparuddin** Nomor Stambuk **4509060226** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum




Rektor Universitas "45" Makassar



Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH.,MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Baso Madiung, SH.,MH


(.....)


Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


(.....)

2. Jamaluddin, SH.,MH


(.....)

3. Abd Haris Hamid, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tentang Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama, Dr. Baso Madiung, SH, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing I dan Abd. Haris Hamid, SH, MH sebagai Pembimbing II, yang penuh ketulusan dan kesabaran dengan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan dorongan sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian ujian skripsi. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar
2. Kepala Dinas Kehutanan, dan Polisi Kehutanan serta warga masyarakat Tanatowa Kajang yang membantu memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data
3. Rekan-rekan mahasiswa khususnya pada program studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, dengan penuh perhatian memberikan dukungan dan dorongan moril kepada penulis

4. Terkhusus istri tercinta Rosmaya Umar, S.Pd, M.Pd dan anak-anak tersayang Alif Teguh Farmanto, dan Alvin Syahbana Farmanto yang memberikan dorongan dan inspirasi serta doa demi kesuksesan studi ini.
5. Kepada Ibunda Dg Sakking dan Mertua Hj Sitti Hanewiyah yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan doanya pada ananda penulis
6. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan hasil yang tak sempat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih teramat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif tentunya penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita senantiasa berserah diri dan berada dalam lindungan dan memohon petunjuk-NYA dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar,


2013

Syaparuddin C

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTARK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Hutan dan Kehutanan	11
2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Hutan	22
2.3 Pengertian Pembalakan Liar	39
2.4 Dampak Pembalakan Liar	42
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
3.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap UUK No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung Tanah Toa	56

3.2 Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di Kawasan Hutan Lindung Kec. Kajang Kab. Bulukumba	67
BAB 4 PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menjaga dan melestarikan fungsi hutan, dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan suatu prinsip perlindungan hutan.

Prinsip perlindungan hutan ini merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Pelaksanaan dari prinsip perlindungan hutan ini sesungguhnya merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 UUK No. 41 Tahun 1999).

Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk menguasai hutan dengan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUK No. 41 Tahun 1999.

Masyarakat dan perorangan berhak untuk memanfaatkan dan mendapatkan izin usaha atas hutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh sebab itu ada 3 (tiga) prinsip minimal yang harus diperhatikan dalam tata kelola kehutanan yang baik, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut harus saling bersinergi untuk mewujudkan usaha-usaha perlindungan terhadap hutan. Untuk mewujudkan perlindungan hutan secara optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditegaskan yang dikutip dalam Pasal 50 ayat (3) UUK Nomor 41 Tahun 1999, dimana setiap orang dilarang:

- a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) merambah kawasan hutan;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; (2). 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang berasal dari Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan menyebutkan degradasi hutan di Indonesia sudah mencapai 96 juta hektar. Sebuah angka yang sangat spektakuler dan sangat mengkhawatirkan. Kasus rusaknya hutan merata di seluruh kawasan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Sebagian besar hutan hujan seperti di daratan rendah Sulawesi Selatan telah ditebangi bertahun-tahun yang lalu untuk dijadikan perkebunan besar dan tanah pertanian. Hutan yang masih tersisa mengalami tekanan berat karena pertumbuhan populasi.

Namun demikian, 250 km di sebelah timur Makassar, di tempat yang bernama Kajang, terdapat hutan tua yang kaya jenis tanaman dan margasatwa. Ini adalah tanah adat masyarakat Ammatowa yang masih hidup dengan sistem aturan ketat yang mengatur perilaku sosial dan hubungan dengan lingkungan hutan. Masyarakat adat Ammatowa di Desa Tana Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba mengelola sumberdaya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (\pm 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan ibu kota Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan karena hubungan masyarakat adat dengan sumber daya hutan merupakan

sesuatu yang amat penting dan penuh dengan kearifan serta telah dibina sejak awal dari kehidupan masyarakatnya.

Pertanyaannya adalah mengapa hutan dalam wilayah masyarakat Adat Ammatowa tersebut relatif aman dan lestari?. Masyarakat Ammatowa dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap ajaran “pasang” bahwa dunia yang diciptakan oleh Turie’A’ra’na beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan. Karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya.

Pernyataan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa seakan-akan hutan di Desa Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba dalam mengelola sumberdaya hutan dikelola secara lestari. Akan tetapi berdasarkan penelusuran peneliti menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan hutan yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan, bahwa masyarakat Desa Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tentang pemahaman terhadap UUK No. 41 Tahun 1999 yang masih perlu dipertanyakan, mengapa masih ada masyarakat yang membuka kawasan hutan dengan cara membakar hutan. Setelah hutan dibakar, masyarakat mengokupasi kawasan hutan tersebut dengan tinggal dan berladang di kawasan yang telah dibakar tadi. Jika kesuburan tanah dianggap telah menurun, maka warga meninggalkan lahan tersebut dan mencari lahan baru kembali, belum lagi pengelolaan hutan yang dilakukan secara illegal telah membuat dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan bagi sisi-sisi lainnya.

Dengan demikian pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1999 yang bertujuan mengurangi pembalakan hutan, serta PP No 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan tersebut masih jauh dari harapan, hal ini ditandai oleh ulah masyarakat dan beberapa oknum yang terkait masih saja melakukan kegiatan pembalakan liar, sehingga kerugian yang ditimbulkan akan terus berlangsung terhadap perbuatan yang semena-mena terhadap hal kehutanan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas tentang pelaksanaan UUK Nomor 41 tahun 1999 di kawasan hutan lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dikawasan hutan lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dikawasan hutan lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1.4 Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini memerlukan suatu teknik untuk menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkomparasikan antara peraturan perundang-undangan dengan realitas di masyarakat, melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini didasarkan atas suatu pertimbangan bahwa di Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah hutan mencapai 331,17 Ha. Luas wilayah yang mencapai 155,4 Km², terdapat beberapa kasus pembalakan liar yang pernah ditangani Polsek Kajang. Akibat dari pembalakan liar di wilayah ini sering menimbulkan kerugian seperti terjadi kekeringan, longsor. Selain itu kondisi dan tradisi masyarakat masih kurang memahami informasi perlindungan dan pelestarian secara hukum berkaitan dengan perubahan atas UUK No 41 Tahun 1999.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Penelitian kepustakaan.

Sumber data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi berupa buku-buku atau referensi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

b. Penelitian lapangan.

Sumber data ini merupakan data primer yang secara langsung diperoleh dari informan dan responden. Data ini dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, perundang-undangan serta wawancara dengan responden yakni Pegawai Dinas Kehutanan, 4 orang Polisi Kehutanan, 2 orang tokoh masyarakat kalangan polisi hutan, dan informan terdiri dari 10 orang petani dan 10 orang buruh.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bambang W, (2001:395) menyatakan bahwa: "Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urusan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca". Setelah semua data dikumpulkan sesuai fokus penelitian, kemudian mempersiapkan data, mengolah kemudian menganalisis data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan sebagai berikut:

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan dan Kehutanan.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Dalam pengertian awan kita sering mengartikan hutan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan besar dan berbagai tumbuhan lainnya. Jarang sekali kita dapati masyarakat memiliki pemahaman yang cukup komprehensif berkaitan dengan pengertian hutan, padahal pemahaman tentang definisi hutan tentunya akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat memperlakukan hutan, karena didalam pengertian yang komprehensif tersebut akan terkandung pula fungsi dari hutan itu baik fungsi ekologis maupun fungsi sosialnya. Tak jarang pengertian hutan yang dimiliki oleh masyarakat sangatlah reduktif bahkan terdengar mistis.

Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar. Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya menakutkan. Jika kita mengikuti pengertian hutan dan kehutanan yang berdasar pada kaidah ilmu kehutanan, menurut UUK Nomor 41 Tahun 1999 antara lain:

1. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.

2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Kehutanan adalah "sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu"
4. Kehutanan adalah Ilmu mengelola sumber daya hutan untuk kepentingan manusia. Praktek kehutanan membantu menjaga pasokan yang cukup dari kayu untuk kayu pertukangan, kayu lapis, kertas, dan produk kayu lainnya. Selain itu juga pengertian kehutanan mencakup pengelolaan nilai sumber daya hutan seperti air, satwa liar, daerah penggembalaan, dan daerah rekreasi. (<http://www.dephut.go.id>).
5. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas bahwa Kehutanan adalah "suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia". (<http://id.wikipedia.org>)

Sedangkan pengertian hutan juga memiliki arti sebagai berikut:

- Menurut Kardi, W, (2002:92) bahwa hutan merupakan lapangan yang di tumbuh pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati berserta alam lingkungannya atau ekosistem.
- Menurut, Hasamu Simon, (2003:93) bahwa hutan adalah suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.
- Menurut, L. Darjadi, dkk, (2006:76) bahwa hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (micro climate) sendiri.
- Menurut, A. Arief, (2004:94) bahwa hutan adalah Suatu masyarakat tumbuh- tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan

tanah yang terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa definisi hutan adalah suatu luasan lahan tertentu yang didalamnya terdapat asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu) dan binatang, yang merupakan suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem) sehingga dapat membentuk iklim mikro (*micro climate*) dan kondisi ekologi yang spesifik.

Bila diuraikan unsur-unsur yang terdapat pengertian hutan tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Luasan lahan (zona) tertentu
2. Asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu)
3. Binatang
4. Suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem)
5. Iklim mikro (*micro climate*)
6. Kondisi ekologi yang spesifik.

Dari unsur-unsur tersebut perlu dibahas satu persatu agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian hutan sebagaimana yang telah diajukan oleh para ahli kehutanan.

(berkambium) dimana tetumbuhan ini mampu hidup dan membesar dengan umur yang cukup panjang, bahkan diantaranya mampu hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun.

Binatang-binatang yang hidup dalam ekosistem hutan adalah binatang yang secara ekologis hidupnya bergantung pada tetumbuhan yang hidup di hutan tersebut, sehingga binatang yang hidup di suatu ekosistem hutan satu dengan hutan yang lain akan berlainan tergantung dengan keberadaan komponen Autrofik (tetumbuhan) yang ada dalam hutan tersebut.

Sebagaimana dibahas diawal bahwa fungsi tetumbuhan atau pepohonan berkayu yang ada di hutan adalah sebagai komponen *autrofik* yang menyediakan makanan bagi binatang yang hidup didalamnya, karena secara ekologis, struktur biologis binatang tidak mampu menciptakan makanan sendiri sebagaimana yang mampu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan (komponen autrofik), sehingga binatang ini harus mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang disediakan oleh ekosistemnya itu, bangsa binatang dalam kesatuan ekosistem sering disebut juga dengan Komponen *Heterotrofik*.

d. Iklim Mikro (*Micro Climate*)

Iklim merupakan suatu keadaan alam yang unsur-unsurnya adalah tingkat radiasi matahari, temperatur, kelembaban, angin dan curah hujan. Keberadaan hutan secara ekologis akan selalu berhubungan timbal balik dengan proses iklim di suatu wilayah, sehingga keberadaan hutan akan selalu menjadi penopang keberlangsungan iklim yang khas bagi suatu daerah.

Keadaan geografis suatu wilayah akan menciptakan suatu iklim makro (umum) bagi wilayah tersebut, iklim makro ini akan menentukan keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya, sedangkan iklim mikro dapat lahir sesuai dengan fluktuasi ekosistem tersebut. Perubahan *vegetasi* (komponen autotrofik) akan mempengaruhi perubahan pula pada komponen *heterotrofik*, dan perubahan kedua komponen ini akan mempengaruhi keberlangsungan iklim mikro bagi tempat tersebut, karena keberlangsungan sirkulasi energi pembentuk iklim mikro tersebut, sehingga sebuah perubahan kecil dalam sebuah komponen saja akan dapat mengubah iklim mikro secara keseluruhan.

e. Kondisi ekologi yang spesifik.

Keberadaan ekosistem dalam suatu wilayah secara otomatis akan membentuk suatu ciri khas tertentu pada komponen *autotrofik* dan *heterotrofik* di wilayah tersebut bahkan keberadaan iklim mikro yang diciptakan oleh ekosistem tersebut. Sehingga keberadaan hutan akan menghasilkan suatu corak ekologi yang spesifik atau khas. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu ekosistem akan berbeda antara hutan satu dengan hutan yang lain dan implikasi ekologi dari perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari pula.

Kondisi ekologi ini akan memberikan ciri khas dari suatu wilayah, mulai dari iklim, cuaca, kelembaban, keanekaragaman ekosistem hutan dan berbagai hal lain yang memberikan nuansa yang jelas berbeda dari hutan yang satu dengan hutan yang lainnya. Dari penjelasan tentang unsur-unsur hutan sebagaimana telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hutan adalah sebuah luasan

wilayah kesatuan ekosistem (komponen autotrofik dan heterotrofik) yang populasi ekosistemnya didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kayu (berkambium), dimana ekosistem ini secara ekologis terdiri komponen yang saling berkaitan dan saling menentukan satu dengan yang lainnya sehingga menjaga bahkan membentuk suatu ciri khas iklim dari wilayah tersebut.

Dari pengertian hutan sebagaimana yang telah diuraikan sesuai dengan segi ilmu kehutanan diatas, maka perlu juga untuk melihat pandangan hukum positif yang mengatur tentang hutan ini, tentunya karena negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pengertian hutan secara yuridis normatif yang diberikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah sebagai berikut:

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi hutan secara yuridis normatif yang disebutkan diatas maka dapat diuraikan unsur-unsurnya yaitu :

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Ketiga ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempatkan

posisi penting sebagai paru-paru dunia. Dari pengertian yang diberikan oleh hukum positif ternyata terdapat beberapa kesesuaian pengertian dengan ilmu kehutanan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dimana menempatkan hutan sebagai sebuah kesatuan ekologis yang merupakan suatu kesatuan atau ekosistem tertentu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dimana posisi komponen tersebut tidak dapat dipisahkan

Berkaitan dengan hutan, dalam ketentuan tersebut terdapat definisi yang menerangkan apa yang disebut sebagai kawasan hutan. Pasal 1 angka 3 UUK Nomor 41 Tahun 1999 memberikan pengertian kawasan hutan sebagai “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Lebih lanjut pengertian tentang kawasan hutan ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Dari pengertian yang diberikan tentang kawasan hutan tersebut, terdapat unsur-unsur meliputi :

- a. suatu wilayah tertentu,
- b. terdapat hutan atau tidak terdapat hutan,
- c. ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan,
- d. didasarkan pada kepentingan umum.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hutan terletak pada kebijakan pemerintah yaitu dalam hal penetapan atas kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sepintas ketentuan ini tampaknya mereduksi pengertian hutan sebagaimana yang diberikan

oleh ilmu kehutanan sekaligus Pasal 1 angka 2 UUK Nomor 41 Tahun 1999. Karena nampak eksistensi hutan secara ekologis akhirnya bergantikan hutan secara politis dimana eksistensi hutan akan selalu bergantung pada Penetapan Pemerintah tanpa memeperdulikan nilai ekologis yang ada di suatu ekosistem hutan.

Akan tetapi secara yuridis ketentuan tidak untuk mengenyampingkan fungsi ekologis dari hutan secara hakiki tapi lebih pada pemberian jaminan kepastian hukum atas keberlangsungan eksistensi hutan demi menjaga keberlangsungan pemanfaatan hutan baik secara ekologis yaitu menjaga eksistensi iklim dan proses sirkulasi energi secara ekologis, maupun pemanfaatan secara sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum

Kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud oleh hukum positif tersebut diberikan batasan luas kawasan hutan yang harus ada dalam suatu daratan yaitu sebesar 30 % wilayah dataran. Dimana luasan ini diharapkan mampu menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor perimbangan biofisik, hidrologi dan ekosistem. Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya, maka menteri kehutanan menetapkan kawasan hutan menjadi:

- a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap
- b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru.
- b. Hutan Lindung
- c. Hutan Produksi

Berdasarkan pengertian yuridis normatif atas pengertian hutan yang diberikan berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut maka dapat terlihat politik hukum pemerintah dalam menentukan kebijakan kehutanan yang dibagi menjadi 2 kebijakan pokok yaitu:

1. Mempertahankan luasan hutan sebagai penyangga ekologi nasional dan dunia.
2. Memperlakukan hutan sebagai ladang ekonomi yang dapat memberikan pemasukan pada devisa negara sekaligus mampu mendayagunakan sumberdaya hutan sebagai sarana mensejahterakan rakyat, dimana fungsi ekonomi ini juga terdiri dari 3 bentuk yaitu :

- a. Bentuk perusahaan oleh negara melalui perantara perusahaan-perusahaan milik negara yang mengusahakan hutan untuk kepentingan ekonomi sebagaimana Perum perhutani.
- b. Bentuk perusahaan oleh swasta baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum swasta yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada negara melalui penerimaan pajak.
- c. Bentuk perusahaan yang dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan, dimana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang diusahakan baik oleh badan usaha milik negara maupun oleh swasta.

2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Hutan

1. Hutan Lindung Versi UUK No 41 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang kehutanan.

Perimbangan ditetapkannya undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan YME sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang
- b. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat

- c. Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan harus mampu menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat.
- d. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan negara maka diperlukan adanya undang-undang yang memuat tentang pengelolaan hutan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang kehutanan.

Menurut Indriyanto, 2006 (dalam Baso, M, 2010:74) Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambunagn bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Prinsip hutan lindung sangat diperlukan untuk menjaga dan melestarikan Tahura dari *illegal occupation*, sehingga secara umum hutan dan perlindungan hutan merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Hutan menunjuk pada objek hukum sedangkan perlindungan hutan menunjuk pada perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu,

hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat peristirahatan dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. UUK No 41 Tahun 1999 menyebutkan:

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan. Dalam hal ini, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai kawasan hutan dalam pengertian di atas adalah „wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Menurut Prakosa Mahmud, (2006:96-98) yang diartikan dengan hutan, adalah:

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh- tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Selanjutnya Prakosa Mahmud mengemukakan bahwa “yang menjadi ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan pepohonan tumbuh secara berkelompok.” Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan pengertian bahwa hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Dari uraian mengenai pengertian hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK Nomor 41 Tahun 1999 dapat diketahui empat unsur yang terkandung dari definisi tersebut yakni:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palm), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Dalam konteks kehutanan dan kelangsungan hidup manusia, hutan sangat penting bagi kehidupan jutaan orang Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang hidup di hutan negara dan sekitar 10,2 juta orang di antaranya merupakan orang miskin. Secara keseluruhan, sekitar 20 juta orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan dekat hutan, dan sekitar 6 juta orang memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan . Di samping menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat, hutan juga penting

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat termiskin di kawasan hutan, seperti untuk kayu bakar, obat-obatan, makanan, bahan bangunan, dan barang lainnya.

Kuantitas areal hutan yang begitu besar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Tercatat sektor kehutanan mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 1,5 juta orang dan penyerapan tenaga kerja tidak langsung sebesar 2,5 juta orang. Apabila setiap pekerja memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang, maka jumlah orang yang hidupnya tergantung kepada sektor kehutanan mencapai 12-16 juta orang. Tidak hanya itu, sektor kehutanan juga berhasil menjadi pendorong bagi berkembangnya sektor-sektor lain, diantaranya sektor industri pendukung mesin dan peralatan, industri kimia, industri perbankan dan asuransi, industri metal, industri jasa berupa pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta jasa-jasa pengujian. Pada periode tersebut, total investasi di sektor kehutanan yang ditanamkan oleh pihak swasta mencapai US\$ 27,7 miliar dimana US\$ 10,7 miliar merupakan industri pulp dan kertas. Dari sisi finansial, keberadaan hutan dan hasil-hasil hutan mampu menopang roda perekonomian negara, badan usaha dan masyarakat. Dari sisi pelestarian lingkungan hidup, hutan mampu mengkonversikan CO₂ menjadi O₂ dalam proses fotosintesis sehingga efek rumah kaca dan gangguan iklim dapat teratasi.

Dalam hal ini hutan memiliki fungsi klimatologis yakni sebagai pengatur iklim dan sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen. Fungsi hutan sebagai penghasil O₂ tentunya sangat bermanfaat bagi hidup manusia. O₂ merupakan bahan

Ruang lingkup perlindungan hutan ini juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum UUK No. 41 Tahun 1999 menyebutkan: Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 46 UUK No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan diselenggarakan melalui sinergi antara pemerintah, pemegang hak atau izin pengelolaan hutan dan masyarakat yang dilakukan berdasarkan status hutan, apakah termasuk hutan negara atau hutan hak. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat

diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Dengan demikian secara spesifik ada beberapa pihak yang berkewajiban melaksanakan perlindungan hutan yakni pemerintah, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, pemegang hak dan masyarakat. Untuk menjamin perlindungan hutan melalui *good forestry governance* maka dilakukan penegakan prinsip perlindungan hutan.

Penegakan prinsip perlindungan hutan merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum di bidang kehutanan. Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum secara konsisten di bidang kehutanan, yaitu:

- a. Ada ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Ketentuan hukum yang ada dalam bidang kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata cara penyidikan, penuntutan serta memuat tentang sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
- b. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Hakim.
- c. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti, alat tulis dan alat transportasi.

- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat, penegak hukum sulit memprosesnya.

Terkait dengan fungsi penegak hukum dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Adapun kegiatan perlindungan hutan ini merupakan kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Kegiatan perlindungan hutan di wilayah dan untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan.

Dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, *religi* dan budaya, Menteri menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan khusus. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan :

- a. penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. *religi* dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Prinsip perlindungan hutan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai *civil society* yang artinya berasal dari kearifan lokal dan dipertahankan melalui penguatan budaya hukum mereka. Terkait dengan budaya hukum masyarakat maka perlindungan hutan ini menjadi isu etika bagi mereka. Perlindungan hutan akan terlaksana dengan baik jika mereka memiliki etika yang baik dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan hutan. Prinsip ini juga merupakan penjabaran dari nilai-nilai religius agama yang

mereka anut, sehingga sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pengrusakan hutan selalu dikaitkan dengan upacara agama dan adat-istiadat masyarakat setempat.

Pelaksanaan prinsip perlindungan hutan yang sesuai dengan *good forestry governance* pada dasarnya adalah upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atas perolehan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dikumandangkan dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berbicara mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian segala kegiatan pengrusakan hutan merupakan tindakan melanggar hak asasi orang lain.

2. Hutan Lindung Versi Adat Tanah Toa Kajang

Sedangkan hutan lindung menurut adat ammatowa kajang bahwa Merawat hutan merupakan bagian dari ajaran Pasang. Mereka percaya hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Hutan memiliki kekuatan supranatural yang tidak dapat dihadapi manusia. Untuk itu mereka senantiasa mengadakan upacara-upacara di hutan agar terhindar dari mara bahaya.

Dalam mengelola hutan mereka membagi dalam zona-zona tertentu. Seperti *Rabbang Seppang* (batas sempit) adalah zona lindung. Zona tersebut tidak boleh diganggu bahkan masuk sembarangan dalam kawasan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian *Rabbang Luara* (batas luas) adalah zona wilayah yang dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya untuk wilayah perkampungan, pertanian, perkebunan, sebagai lokasi pengembalaan ternak.

Masyarakat Ammatowa dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap ajaran "*pasang*" bahwa dunia yang diciptakan oleh *Turie'A'ra'na* beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan. Karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya. Kearifan lokal yang menjadi dasar relasi antara masyarakat Ammatowa dengan alam (hutan) inilah yang menjadi penentu lestariannya hutan di sekitar mereka. Kehidupan yang harmonis antara masyarakat Ammatowa dengan lingkungannya disebabkan oleh dijunjung tingginya nilai-nilai dan moralitas kehidupan dalam masyarakat Ammatowa. Bagaimana masyarakat Ammatowa, Kajang menjaga "rumah kebudayaan" mereka adalah hal yang menarik untuk dikaji sekaligus sebagai acuan bagaimana mengelola warisan luhur sebuah kebudayaan.

Masyarakat Ammatowa taat dan patuh pada pasang sebagai pedoman hidup yang mereka warisi dari leluhur yang sangat mereka junjung tinggi. Dengan kata lain, seluruh perilaku masyarakat didasarkan pada pasang. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dimaksud pasang? Menurut Ammatowa, pasang adalah ajaran, pemandu hidup dan tata cara atau aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dijaga dan dipelihara oleh pemangku adat, dan dilaksanakan untuk seluruh warga Tanah Toa. Pasang diwariskan secara turun-temurun dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya cerita-cerita rakyat.

Menurut Sarkawi B. Husain, (2009:102) bahwa secara harafiah, kata pasang memiliki arti pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi, dan dilaksanakan dan akan menimbulkan hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan bila tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, *pasang* mengandung pesan, amanah, fatwa, nasehat, tuntunan, dan peringatan. Pasang tidak hanya berisi sesuatu yang baik dan harus dilaksanakan, tetapi juga yang buruk yang harus dihindari atau yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Pasang* tidak hanya mengatur tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan Sang Pencipta dan masyarakat lainnya, tetapi juga mengatur bagaimana menjaga hubungan dengan alam, dalam hal ini hutan.

Pada dasarnya, hutan (bahasa setempat: borong) terdiri atas tiga macam.

1. Hutan panai, di mana semua masyarakat adat bisa hidup dan bekerja di situ dan juga bisa menebang untuk keperluannya, tetapi kayu-kayu kecil yang bakal tumbuh harus dibiarkan dan dijaga.
2. Hutan ade, di mana masyarakat bisa mengambil kayu tapi harus sepengetahuan adat dan bila tanpa sepengetahuan adat, maka akan dikenakan hukuman.
3. Hutan karrasa yang sama sekali tidak bisa diambil, walaupun hanya daunnya.

Di dalam hutan tersebut terdapat berbagai macam jenis kayu seperti *asa mutallo*, *longori*, *lemo-lemo*, *bakang*, dan *rotan*, sedangkan *na'nasayya* (*kayu bitti*, *siruan*) adalah bahan tiang rumah yang merupakan tanaman penghijauan yang banyak ditanam dipinggiran hutan Tanah Toa, juga hidup jenis binatang rusa, kus-kus, kera,

dan babi, berbagai jenis burung seperti *alo (enggang/rangko)*, burung hantu, ayam hutan, dan lebah. Lestarinya hutan ini tidak terlepas dari kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat.

Epistemologi kepercayaan lokal tidak bisa dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Kepercayaan mereka berkembang berdasarkan pengalaman mereka yang terus menerus dielaborasi namun tak meninggalkan petuah leluhur mereka. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga hutannya bukanlah sesuatu yang tidak rasional. *Rasionalitas* mereka memiliki sistematika yang berbeda dengan *rasionalitas* yang dianut oleh masyarakat yang menganggap dirinya modern. Rasionalitas masyarakat adat melahirkan cara pandang yang ramah pada lingkungan. Hutan harus dilestarikan karena ia bagian utama dari agama dan ritual tertentu.

Sebagai sebuah simpul dari seluruh tata cara hidup masyarakat, dalam pasang diatur dengan jelas bagaimana masyarakat memperlakukan hutan mereka. Dari pasal atau *hai* dalam pasang hampir semua berhubungan dengan masalah tatacara pengelolaan lingkungan, khususnya yang berhubungan pelestarian hutan adat. Dari 120 pasal tersebut, 83 pasal berisi aturan umum, 18 pasal berisi pantun dan seni, dan 19 pasal berisi sistem pengelolaan lingkungan khususnya hutan adat. Berikut ini tiga contoh pasal dalam pasang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup atau hutan.

- (1) *Anjo boronga anre nakkule nipanraki. Punna nipanraki boronga, mupanraki kalennu* (hutan itu tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya sama halnya dengan merusak dirimu sendiri).

(2) *Iya minjo boronga kunne pusaka, anjo boronga anngontaki bosiya, aka'na kajua akkapaloppo tumbusu* (Hutan adalah pusaka kita , hutanlah yang mendatangkan hujan, akar kayu memperbesar mata air).

(3) *Punna ni ta'banggi kayunna, muni papi rongga ngurangi bosu, pantare rumbusu*” (jika ditebang kayunya diperkirakan dapat mengurangi hujan sehingga tidak ada air di sumur).

Tiga pasal di atas menggambarkan paling tidak dua hal, pertama, mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari alam, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan semenasemena. Kedua, mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa hutan adalah penyeimbang ekosistem. Pandangan, pengetahuan, dan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga hutan tidaklah berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan hidup kamasemasea seperti yang nenek moyang mereka lakukan dahulu, yakni hidup secara sederhana dan hanya menikmati apa yang ada di sekitar lingkungan mereka dan sisanya mereka kumpulkan untuk upacara yang menjadi kewajiban mereka. Dengan sikap hidup seperti ini maka terciptalah keselarasan hubungan antara mereka dengan alam. Bagi mereka, alam adalah amanat yang harus dijaga.

Untuk menjaga agar tetap lestari, hutan khususnya hutan keramat (*borong karama*) dijaga oleh sulapa tana. Selain itu, Ammatowa memberi tugas khusus kepada lima orang (*tau limayya*). Penunjukan lima orang ini berdasarkan daerah atau wilayah mukim masing-masing penjaga. Kelima penjaga itu adalah:

(1) Dalanju di Bagana,

- (2) Damanggasan ri buianghuna,
- (3) Dakoda di Tuaka,
- (4) Dangempa ri Tuli,
- (5) Tumutung ri Sobbu.

Para penjaga hutan ini bertugas untuk memantau masyarakat yang akan merusak hutan beserta ekosistemnya. Sebelum disampaikan kepada Ammatowa, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang merusak hutan terlebih dahulu dilaporkan kepada *Tumutung* yang bertempat tinggal di Kampung Sobbu. Laporan tersebut akan dicek kebenarannya terlebih dahulu oleh *Tumutung* sebelum dilaporkan kepada Ammatowa. Jika laporan para penjaga hutan tersebut benar-benar terjadi maka para pelaku akan dipanggil untuk menghadapi persidangan adat Kajang yang dihadiri langsung oleh Ammatowa dan pemangku adat lainnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam sidang inilah seorang tersangka akan diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sebagai bagian dari masyarakat yang selalu bergerak dan dinamis, tidak ada jaminan masyarakat adat Kajang akan selalu taat pada aturan yang ditetapkan lewat pasang.

Seperti yang dikemukakan Kaimuddin Salle, 1999 (dalam Baso, M, 2010:177-178) bahwa masyarakat pedesaan melalui kepala-kepala adatnya, tetap menjaga dan melestarikan pranata-pranata hukum adat, yang dipercaya sebagai pranata hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam. Salah satu contoh pranata hukum adat seperti ini adalah masyarakat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba yang dikenal dengan istilah *pasang*, yang

salah satu aturannya adalah apabila terjadi pelanggaran yaitu menebang pohon, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut.

- a. Apabila menebang pohon dikawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah popok Babbalak (bagian pangkal dari cambuk) atau denda sebesar Rp. 800.000,- ditambah dengan kain putih satu gulung. Pohon yang ditebang termasuk dahan, ranting, dan daunnya harus dikembalikan ketempat semula dan dibiarkan lapuk di tempat itu.
- b. Apabila menebang pohon di kawasan Borong Battasaya, sanksinya adalah Tangnga Babbalak (bagian tengah dari cambuk), yaitu denda sebesar Rp. 400.000,- ditambah kain putih satu gulung.
- c. Apabila menebang pohon di kawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah Cappak Babbalak (bagian ujung dari cambuk) yaitu denda sebesar 200.000,- ditambah kain putih satu gulung. Pohon yang sudah ditebang diserahkan kepada warga yang menguasai koko.

Begitu besar arti dan pneranan hutan bagi masyarakat Ammatoa, sehingga apabila mereka memerlukan bahan untuk membangun rumah, mereka rela membeli dan medatangkan bahan bangunan dari luar kawasan. Apabila ada kemungkinannya untuk mendapatkan satu pohon yang berasal dari hutan (yang juga terbatas, dimungkinkan ditebang hanya pada kawasan hutan perbatasan), maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Ammatoa.

2.3 Pengertian Pembalakan Liar

Menurut Sunyoto Agus, (2004:75) bahwa pembalakan liar adalah upaya penebangan pohon hutan lindung tanpa mempertimbangan kerusakan ekosistem.

Sedang menurut Bambang Waluyo, (2001:69) mengatakan bahwa:

Pembalakan liar adalah tindakan-tindakan perlawanan hukum dengan melakukan pengrusakan hutan dengan sengaja tanpa mempertimbangkan dampak buruknya. Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Menurut penulis pemilihan istilah pembalakan dikarenakan dalam kasus pembalakan, kejahatan yang terjadi lebih kompleks antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain dan kegiatan itu dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Serta adanya kegiatan mengangkut, menjual hasil hutan, serta keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan itu merugikan pemerintah.

Adapun penjelesan istilah yang tertuang dalam UUK Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Hutan merupakan lapangan bertumbuhnya pohon-pohonan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu:

- 1) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- 2) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya: a). Hutan suaka alam yang berhubungan

dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut cagar alam, b). Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut Suaka marga satwa.

- 1) Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata berupa:
 - a). Hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan disebut Taman wisata, b). Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa baru yang memungkinkan diselenggarakannya pembaharuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi disebut Taman Baru.

Setiap kawasan terbuka yang disebut hutan dikuasai oleh negara, pengelolaannya digunakan untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah selalu melakukan kontroling terhadap segala bentuk pembudidayaan hutan sesuai dengan peruntukannya. Secara prinsip perlindungan hutan dilakukan untuk menjaga kelestarian agar hutan dapat memenuhi fungsinya, misalnya dalam kegiatan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian di

kawasan hutan dapat dilakukan dengan ijin Menteri Kehutanan. Pembatasan yang sekaligus dimaksudkan sebagai perlindungan tanah hutan berupa dilarangnya penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan ataupun yang dapat menimbulkan kerusakan – tanah dan tegalan, mempermudah petugas dalam mengkondisikan situasi dan tetap menjaga keseimbangan tanah.

2.4 Dampak Pembalakan Liar

Pelaku pembalakan liar sesungguhnya dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku pembalakan liar aktif dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena upaya memperkaya diri (sendiri atau orang lain atau korporasi) secara melawan hukum yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara dan atau memberikan sesuatu atau janji terhadap pegawai pejabat (pejabat negara). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal pelaku pembalakan liar (aktif) memberikan sesuatu atau janji (suap) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan masalah izin atau jaminan keamanan atau jaminan hukum atas aktivitasnya dalam melaksanakan praktek pembalakan liar, pelaku dapat dikenai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku pembalakan liar pasif (yang juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena beberapa hal antara lain:

- a. Dia melakukan upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- b. Dia menerima sesuatu atau janji (suap) sebagai akibat perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ada beberapa kelebihan apabila pelaku pembalakan liar dijerat dengan delik korupsi. Pertama, ancaman pidananya lebih berat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur adanya ancaman maksimal seumur hidup, bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam hukuman mati. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ancaman maksimal yang dapat dikenakan hanya 15 tahun penjara. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur adanya ancaman

penjelasan atas Undang-Undang Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya.

4. Ayat 3 huruf b: Setiap orang dilarang Merambah Kawasan Hutan; Maksudnya adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
5. Ayat 3 huruf c : Setiap orang dilarang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2 (dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang; 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
6. Ayat 3 huruf d: Setiap orang dilarang membakar hutan; Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan , antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian

hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik dengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut : 1). Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan. 2). Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang. 3). Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan Badan Hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan. 4). Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau Badan Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang. Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau Badan Hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan – tujuan yang ditentukan, misalnya: a. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan rumput makanan ternak. b. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan

telah memperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta didalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.

7. Ayat 3 huruf e: Setiap orang dilarang Menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang unuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.
8. Ayat 3 huruf f: Setiap orang dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil huan

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

9. Ayat 3 huruf g: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta gelgi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. *Eksplorasi* adalah segala penyelidikan gelgi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letaknya. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya.
10. Ayat 3 huruf h: Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan; Penjelasan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti.
11. Ayat 3 huruf i: Setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang menetapkan

tempat – tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.

12. Ayat 3 huruf j : Setiap orang dilarang Membawa alat- alat berat dan atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; Yang dikategorikan sebagai alat-alat berat untuk mengangkut dalam Undang-Undang Kehutanan ini, antara lain berupa *Traktor, Bulldozer, Truk, Logging, Truck, Trailer, Crane, Tongkang, Perahu Klotok, Helikopter, Jeep, Tugbat, dan Kapal.*
13. Ayat 3 huruf k: Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.
14. Ayat 3 huruf l : Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan, serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
15. Ayat 3 huruf m: Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan

mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggolongan Tindak Pidana Kehutanan merujuk kepada Undang-Undang Kehutanan, tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu ;

- 1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- 2) larangan menimbulkan kerusakan hutan;
- 3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu). Jenis Sanksi dan Sistem Penjatuhan Sanksi.

Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Ketentuan Pidana dirumuskan secara kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bersama (Pasal 78 ayat (1) s/d (15)). Undang-undang Kehutanan tahun 1999 tersebut memasukkan ketentuan mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Bab XV) Pasal 80. di dalam undang-undang Kehutanan tersebut, pembentukan undang-undang

menetapkan bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan akan menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut, seharusnya ketentuan pidana tersebut efektif untuk mencegah dan memberantas illegal logging. Namun di dalam undang-undang kehutanan juga dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban penyidik PNS Kehutanan untuk menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan). Pasal 77 ayat (3) sehingga masih terbuka kemungkinan pihak Kejaksaan Agung untuk menetapkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Bab XIV Ketentuan Pidana UU Kehutanan. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Kehutanan tersebut potensial menimbulkan konflik penerapan hukum jika tidak dipahami makna suatu Undang-Undang sebagai "*lex specialis systematic*" di satu sisi dan "*lex specialis*" di sisi lain.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41/1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar

hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat. Kelemahan dari Undang-undang kehutanan ini Adapun kelemahan dari undang-undang ini adalah :

1. Belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan Kehutanan seperti penebangan liar (*illegal logging*) terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih terus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.
2. Ternyata Undang-undang ini tidak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi sehingga memberi ruang bagi elit politik dan pengusaha untuk memanfaatkan keadaan ini untuk kelompoknya.
3. Adanya kesalahan koordinasi antara pihak hukum yang berwenang dalam melakukan penegakkan hukum dalam permasalahan kehutanan ini akibat tidak diatur secara jelasnya pembatasan kewenangan masing-masing pihak. Serta masih banyak kelemahan lainnya.

Secara pokok yang berhubungan dengan tindak pidana adalah membicarakan

3 hal antara lain:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
- c. Pidana yang diancamkan terhadap larangan itu.

Mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut bahwa Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana.

Pada kasus penebangan hutan ancaman hukuman yang dikenakan adalah Pasal 362 Subs 363 Kitab undang-Undang Hukum Pidana jonto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41m tahun 1999 tentang Kehutanan yang ancaman hukumannya maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Suatu undang-undang dibuat guna meminimalisir kejahatan, begitu pula dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana ide awalnya untuk meminimalisir kejahatan terhadap hutan. Dikarenakan hutan merupakan paru-paru dunia, apabila hutan banyak yang rusak maka lingkungan yang lain akan mengalami kerusakan pula sehingga menimbulkan adanya erosi dan banjir

Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan berlakunya undang-undang ini adalah apakah hukum yang dijalankan di masyarakat benar-benar tercermin di dalam peraturan perundang-undangan ini. Purbacaraka, (2008:57) membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum yaitu hukum secara filosofis, secara yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis bahwa hukum sesuai dengan cita-cita hukum, yakni sebagai nilai positif tertinggi, sedangkan hukum berlaku secara yuridis didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, bagi studi hukum dalam masyarakat yang terpenting adalah berlakunya hukum di masyarakat.

Maka peraturan yang ada di UUK Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan perihal ancaman hukuman yang tertuang di dalam pasal 78 begitu berat agar para pelaku penebangan liar menjadi jera walaupun tidak seberat ancamannya akan tetapi dengan peran serta masyarakat maka kasus-kasus penebangan liar dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi tegaknya Peraturan perundang-undangan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan seputar kesadaran hukum seseorang tersebut.

Sajipto Raharjo, (2009:8) memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Proses orang untuk sadar hukum adalah adanya pengetahuan terhadap hukum dimana masyarakat harus mengetahui dan memahami secara betul tentang apa yang dilarang dan apa hukuman bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu faktor penebangan liar di wilayah hukum Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah ketidak tahuan tentang larangan itu dan ketidaktahuan tentang ancaman hukuman yang akan diterima, dan kesadaran tentang menjaga lingkungan di sekitar hutan juga kurang

Menurut Joko Subagyo, (2002:54) mengemukakan bahwa

Bekerjanya hukum itu tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, yang secara populer disebut dengan budaya hukum, dimana sistem hukum yang tengah berlaku berisikan 3 komponen, yang pertama: komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, komponen yang kedua adalah: substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung Tanah Toa

Desa Tanatowa terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Ammatowa atau biasa disebut dengan Suku Kajang adalah salah satu suku yang unik dan memberi banyak pesona, tidak hanya bagi para pelancong, tetapi juga para ilmuwan. Keunikan ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan mereka, baik asal mula, sistem kepercayaan maupun sistem sosial-kemasyarakatannya.

Masyarakat yang hidup di tanah ini sering juga disebut dengan Tanah Kamase-masea. Daerah ini berada dalam wilayah desa Tanatowa, Kecamatan Kajang dengan batas: Dusun Sangkala Desa Tambangan di Selatan, Dusun Tuli, Dusun Bantalan Desa Tanatowa di Utara, Desa Possi Tanah di Timur. Sebagai batas alam ditandai oleh empat buah sungai kecil yang mengapit daerah Kamase-masea yang diperkirakan mempunyai luas $\pm 3.728,50$ hektar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Tanatowa (Sultan, S.Sos) Tanggal 15 Maret 2013, mengatakan bahwa: Secara keseluruhan luas Desa Tanatowa adalah 3954 hektar dan luas kawasan adat adalah 2956 hektar.

Untuk lebih jelasnya hasil wawancara yang dilakukan tersebut di atas berdasarkan hasil penelusuran data tentang kawasan hutan lindung di Tanah Toa Kajang pada hari Senin 11 Maret 2013 peneliti melakukan observasi dan wawancara

2. Iya minjo boronga kunne pusaka, anjo boronga angngontaki bosiya, aka'na kajua akkapaloppo tumbusu (Hutan adalah pusaka kita , hutanlah yang mendatangkan hujan, akar kayu memperbesar mata air).
3. Punna ni ta'bangngi kayunna, nuni papi rongga ngurangi bosu, pantare rumbusu" (jika ditebang kayunya diperkirakan dapat mengurangi hujan sehingga tidak ada air di sumur)

Dari ke tiga pasal di atas menggambarkan dua hal, pertama , mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari alam, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan semena-semena. Kedua , mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa hutan adalah penyeimbang ekosistem. Pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan lindung Ammatowa menunjukkan bahwa mereka taat dan patuh pada Pasang Ri Ammatowa. Akan tetapi berdasarkan data statistik terkait dengan pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung Tanah Toa kajang dari Tahun 2010-2012 melalui data yang diperoleh dari Kepolisian dalam hal ini Kapolsek wilayah Kecamatan Kajang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan di wilayah hukum Polsek Kajang terdapat 2 kasus pembalakan liar yang ditangani sebagai berikut:

Tabel 3.1 Statistik Pembalakan Liar Tahun 2009-2012

No	Identitas Pelaku	Pasal yang Dilanggar	Vonis	Keterangan
1.	Baco bin Lambeng, umur 83, alamat Dusun Bontodidi Desa Bontobaji Kec. Kajang	Pasal 78 jo Pasal 50 UUK No 41 Tahun 1999	6 Bulan Penjara	Menebang dan mengambil rotan di kawasan hutan lindung Ammatowa Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba pada Tanggal 9 Oktober 2010
2.	Bolong bin Massaniga, umur 43, alamat Dusun Bongkina Desa Tanatowa Kec. kajang	Pasal 78 jo Pasal 50 UUK No 41 Tahun 1999	9 Bulan Penjara	Menebang dan mengambil kayu sengon dalam kawasan hutan lindung Ammatowa di Dusun Bantalan Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba pada Tanggal 3 Juli 2009

Sumber: Kapolsek Kajang 2012

Berdasarkan tabel kasus pembalakan liar yang dilakukan pada tabel di atas menunjukkan secara yuridis bahwa:

1. Baco bin Lambeng, umur 83, alamat Dusun Bontodidi Desa Bontobaji Kec. Kajang. Dimana tersangka melakukan tindak pidana penebangan dan mengambil rotan di kawasan hutan lindung Ammatowa Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba pada Tanggal 9 Oktober 2010.

Pada kasus ini tersangka dijerat dengan Pasal 78 jo Pasal 50 UUK No 41 Tahun 1999.

Analisis pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1999 dengan Pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab undang-Undang Hukum Pidana:

Unsur Obyektif:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Suatu Barang

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk memiliki Secara melawan hukum
Pembahasan unsur-unsur pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana :

- a. Barang siapa

Nama: Baco bin Lambeng, umur 83, alamat Dusun Bontodidi Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba

- b. Mengambil

Unsur ini terpenuhi yakni tersangka Baco bin Lambeng telah mengambil barang milik orang lain dikawasan hutan lindung Ammatowa Dusun Bontodidi Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

- c. Sesuatu Barang

- d. Unsur ini terpenuhi dimana barang yang diambil oleh tersangka berupa kayu Rotan milik Negara. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain: Unsur ini terpenuhi, yakni barang yang telah diambil oleh tersangka adalah seluruhnya barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Unsur ini terpenuhi, yakni barang yang telah diambil oleh tersangka kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

Secara melawan Hukum:

Unsur ini terpenuhi, yakni tersangka saat mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yang saat itu tidak ada. Unsur-Unsur yang memberatkan pada pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian kayu atau mengambil kayu dilakukan dengan merusak lingkungan yang bisa mengakibatkan erosi dan banjir.
 - b. Bahwa tersangka membenarkan keterangan para saksi untuk menguasai dan mendapatkan barang tersebut yaitu dengan cara merusak tanaman yang bisa menimbulkan erosi dan banjir.
2. Bolong bin Massaniga, umur 43, alamat Dusun Bongkina Desa Tanatowa Kec. kajang. Dimana tersangka melakukan tindak pidana penebangan dan mengambil kayu sengon dalam kawasan hutan lindung Ammatowa di Dusun Bantalan Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba pada Tanggal 3 Juli 2009. Pada kasus ini tersangka dijerat dengan Pasal 78 jo

Pasal 50 UUK No 41 Tahun 1999. Analisis pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1999 dengan Pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab undang-Undang Hukum Pidana secara:

Unsur Obyektif:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Suatu Barang

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk memiliki Secara melawan hukum
Pembahasan unsur-unsur pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Barang siapa

Bolong bin Massaniga, umur 43, alamat Dusun Bongkina Desa Tanatowa Kec. Kajang Kab. Bulukumba

- b. Mengambil

Unsur ini terpenuhi yakni tersangka Bolong bin Massaniga telah mengambil barang milik orang lain dikawasan hutan lindung Ammatowa Dusun Bongkina Desa Tanatowa Kec. Kajang Kab. Bulukumba

c. **Sesuatu Barang**

Unsur ini terpenuhi dimana barang yang diambil oleh tersangka berupa kayu sengon milik Negara. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain: Unsur ini terpenuhi, yakni barang yang telah diambil oleh tersangka adalah seluruhnya barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Unsur ini terpenuhi, yakni barang yang telah diambil oleh tersangka kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

Secara melawan Hukum:

Unsur ini terpenuhi, yakni tersangka saat mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yang saat itu tidak ada. Unsur-Unsur yang memberatkan pada pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian kayu atau mengambil kayu dilakukan dengan merusak lingkungan yang bisa mengakibatkan erosi dan banjir.
- b. Bahwa tersangka membenarkan keterangan para saksi untuk menguasai dan mendapatkan barang tersebut yaitu dengan cara merusak tanaman yang bisa menimbulkan erosi dan banjir.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku maka tersangka diancam hukuman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 jo dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum. Pada kasus tersangka Bolong bin Massaniga, dimana tersangka secara sah dan bersalah melakukan tindak

pidana tanpa hak mengambil hasil hutan, maka kepadanya dijatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan dan denda Rp. 100.000,00 dan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan uraian dari 2 putusan tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1991 telah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi perlu dipahami bahwa kasus tersebut di atas disebabkan, karena pelaku pembalakan liar oleh Baco Bin Lambeng dan Bolong bin Massagina, yang ditemui langsung pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013. Berikut petikan hasil wawancara oleh Baco bin Lambeng mengatakan bahwa: Pengambilan kayu rotan tersebut adalah bagian dari kawasan tepi hutan yang berada pada daerah tempat tinggal kami (Baco bin Lambeng), sehingga kami anggap semua yang tumbuh dalam kawasan tepi hutan tempat tinggal kami bukan berasal dari kawasan hutan lindung Ammatowa. Sedangkan Bolong bin Massagina mengatakan: Selama ini sudah lama bertempat tinggal di tepi hutan dan bukan didaerah kawasan hutan lindung Ammatowa, bahkan setiap tahunnya kami (Bolong bin Massagina) telah membayar pajak.

Setelah dikonfirmasi melalui wawancara Polisi Kehutanan oleh A. Mujur, Hari Sabtu 16 Maret 2013, menjelaskan bahwa: kasus tersebut terjadi disebabkan karena pemahaman tentang wilayah hutan lindung yang dikelola oleh Kehutanan maupun oleh masyarakat adat khususnya pada pelaku pembalakan liar belum mengetahui secara jelas batas-batas wilayah hutan lindung yang ada di Ammatowa. Kemudian hasil wawancara oleh Nukri, SH (Polisi Kehutanan) Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 juga menjelaskan bahwa: Sebenarnya pelaku pembalakan liar tersebut

masih menganggap bahwa batas wilayah kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat adalah berbatasan dengan kawasan tepi hutan tempat tinggal mereka, sehingga mereka menganggap hasil hutan yang ada ditepi hutan tempat tinggal mereka adalah miliknya.

3.2 Dampak pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba

Berdasarkan kasus pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung Ammatowa terkait dengan dampak pelaksanaan UUK No 41 tahun 1999 dan hukum adat Tanah Toa berdasarkan hasil wawancara oleh Nukri, SH (Polisi Kehutanan) Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 bahwa: penentuan batas wilayah kawasan hutan lindung antara tepi hutan yang ditempati oleh masyarakat di Ammatowa dilakukan dengan sistem teknologi dan tidak ada ketentuan yang jelas berdasarkan batas-batas yang nyata, sehingga pemahaman sebagian masyarakat yang hidup ditepi hutan menganggap bahwa wilayah tempat tinggal mereka bukan kawasan hutan lindung, sehingga mereka melakukan penebangan liar untuk diproduksi dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Hal tersebut disadari sepenuhnya oleh pemangku adat Ammatowa kajang oleh Puto Palasa yang ditemui pada Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2013 mengatakan bahwa: Sebenarnya tidak ada jaminan masyarakat adat Kajang akan selalu taat pada aturan yang ditetapkan lewat pasang, akan tetapi secara hukum adat tetap memberikan sanksi pelanggaran yang melakukan perusakan hutan dengan memberikan golongan pelanggaran. Puto Palasa (Ammatowa) memberikan contoh

bahwa sanksi dalam pelanggaran yang bertalian dengan penebangan hutan adalah: menebang pohon tanpa izin dinilai sebagai pelanggaran berat, diizinkan satu tapi menebang dua dinilai sebagai pelanggaran sedang, dan menebang saja tapi tidak mengambil termasuk pelanggaran ringan.

Lebih lanjut hasil wawancara oleh Galla Lombo (Abd. Salam) Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 menjelaskan bahwa: Berat tidaknya dan besar kecilnya hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang melanggar ditentukan melalui sebuah pengadilan adat (Abborong Ada') yang dihadiri oleh tersangka dan seluruh masyarakat adat untuk menyaksikan jalannya pengadilan. Jika seorang tersangka menolak untuk menjalankan denda atau tidak mengaku telah melakukan pelanggaran maka sidang dewan adat akan melakukan dua hal, pertama pembakaran linggis (Attunu Panroli') di mana tersangka disuruh memegang linggis yang membara. Jika seseorang bersalah maka tangannya akan terbakar atau melepuh, tetapi jika ternyata dia tidak bersalah maka linggis akan terasa dingin. Kedua membakar kemenyan (Attunu Passau) di mana asap kemenyan akan mencari orang yang melakukan kesalahan, bahkan hingga ke seberang lautan hingga tersangka akan rusak kulitnya (Penyakit Lepa), sakit kronis, hingga meninggal.

Terkait dengan perbuatan pembalakan liar yang terjadi dikawasan hutann lindung Ammatowa berdasarkan hasil wawancara Polisi Kehutanan oleh (A. Suaib) Hari Sabtu 16 Maret 2013, menjelaskan bahwa: Pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung Ammatowa secara hukum adat telah melanggar Pasang Ri Ammatowa, namun pelaku pembalakan liar tersebut tidak mengindahkan hukum

adat yang berlaku, sehingga Ammatowa (Puto Palasa) menyerahkan kasus ini kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti berdasarkan hukum yang berlaku.

Sama halnya ketika wawancara oleh Ammatowa (Puto Palasa) yang ditemui langsung Hari Jumat 15 Maret 2013, berikut petikannya: Keseluruhan sistem pemeliharaan alam di tanah Kajang ini berhubungan erat dengan cara pandang mereka terhadap alam. Mereka beranggapan bahwa dalam alam terdapat kekuatan-kekuatan gaib yang bila tidak diperlakukan dengan baik akan menimbulkan bencana. Hal ini tercermin dalam satu pasang mereka: *Mingku u'rangi to'i larroi linoa rikau talerie' nalapngngu'rangia* (tapi) ingat juga (jika) alam marah kepadamu ia tidak memberi peringatan (terlebih dahulu).

Mereka meyakini bahwa alam diciptakan oleh Sang Pencipta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia, tetapi tidak boleh dieksploitasi secara sembarang karena sikap tersebut akan menimbulkan bencana. *Punna larroi linoa rikau tala pattajángngi sinampe ammuko nacallako dewata* (Jika alam marah kepadamu, tidak mengunggu besok (atau) lusa. Tuhan (akan) menghukummu.

Sementara hasil wawancara oleh Galla Lombo (Abd. Salam) Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 menjelaskan bahwa: Sistem pemeliharaan alam yang diatur dalam pasang ini menjadikan hutan di Tanah Kajang atau juga sering disebut dengan Tana Toa tetap lestari hingga sekarang. Saat ini dengan mudah dapat dijumpai pohon dengan berbagai macam jenis yang telah berusia ratusan tahun. Selain itu, dapat juga dijumpai berbagai jenis hewan dan burung. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat

Ammatowa dalam mengelola kawasan hutan lindung mereka seiring dengan ketentuan UUK No 41 Tahun 1999 dan hukum adat yang mereka punyai.

Dengan demikian pelaksanaan UUK No 41 tahun 1999 dan hukum adat Ammatowa dalam kawasan hutan lindung di kajang Kabupaten Bulukumba nyata memberikan dampak secara positif, hal ini terlihat bahwa pelaku pembalakan liar telah dilakukan prosedur berdasarkan hukum yang berlaku dan telah diberikan sanksi atas perbuatannya, hanya saja permasalahan yang terjadi disebabkan karena kejelasan letak batas-batas wilayah kawasan hutan lindung dan tepi hutan yang ditempati oleh masyarakat Tanah Toa belum sepenuhnya dipahami, hal ini dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat tepi hutan dilihat dari latar belakang pendidikan masih jauh tertinggal, oleh karena itu perlu diberikan kejelasan secara nyata tentang batas yang mana menjadi miliknya, sehingga perbuatan merusak hutan dalam hal ini pembalakan liar dapat dihindarkan dan pengelolaan hutan daerah kawasan hutan lindung di Ammatowa dapat terjaga dan tetap dilestarikan.

Sama halnya yang dikatakan oleh Puto Palasa (Ammatowa) melalui wawancara hari Jumat Tanggal 15 Maret 2013 terkait dengan pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dampak pelaksanaan dan diberlakukannya UUK No 41 Tahun 1999 akan lebih mendukung keberlangsungan hutan lindung menjadi kawasan hutan yang perlu dijaga dan hukum adat melalui Pasang Ri Ammatowa dapat dilaksanakan dan dijalankan secara bersama-sama dengan pihak pemerintah, sehingga diharapkan kondisi hutan yang baik ini dapat bertahan selamanya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pemahaman Masyarakat terhadap pelaksanaan UUK No 41 tahun 1999 di kawasan hutan lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan sebagaimana mestinya, begitupun dengan hukum adat Ammatowa berdasarkan Pasang Ri Ammatowa yakni pesan-pesan dari Ammatowa Mariolo atau Ammatowa Pertama untuk menjaga kelestarian hutan. Antara UUK No 41 Tahun 1999 dan hukum adat Ammatowa tentang kawasan hutan lindung menjadi satu keterkaitan hukum yang kuat dan mengikat masyarakat Tanah Toa untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung mereka.

4.1.2 Dampak pelaksanaan UUK No 41 Tahun 1999 di kawasan hutan lindung Tanatowa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menunjukkan dampak secara positif bahwa dilaksanakannya dan dibelakukannya UUK No 41 Tahun 1999 dapat membantu proses penegakan hukum adat yang berlaku di Ammatowa terlihat dengan diberikannya sanksi bagi para pelaku pembalakan liar, hanya saja masyarakat yang hidup ditepi hutan masih belum memahami batas-batas kawasan hutan lindung yang sesungguhnya, sehingga berdampak kepada kerugian terhadap hutan itu sendiri dan pada

masyarakat pada umumnya setelah mereka menempuh jalur hukum yang berlaku baik secara hukum pemerintah maupun secara hukum adat, maka mereka akan diberikan sanksi pada siapa saja yang merusak hutan.

4.2 Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan dalam skripsi ini ini adalah:

- a. Diperlukan pengawasan oleh polisi kehutanan terhadap setiap perambahan yang dilakukan terhadap hutan, sebab kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat merugikan kelestarian hutan dan masyarakat yang hidup didalamnya. Diperlukan pula suatu pemahaman yang jelas bagi batas-batas kawasan hutan lindung dan batas-batas tepi hutan tempat tinggal mereka dengan tapal batas meskipun pemerintah menggunakan batas-batas kawasan hutan yang dilindungi itu secara teknologi.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan, baik penegak hukum maupun masyarakat Tanah Toa mengenai hutan lindung yang dijadikan hutan produksi dengan jenis produksi terbatas, sehingga diharapkan kesadaran akan kelestarian hutan tetap terjaga dan kebutuhan ekonomi mereka pun tetap berjalan.
- c. Untuk meningkatkan kinerja dari polisi kehutanan sebagai penegak hukum di bidang kehutanan maka terhadapnya perlu diberlakukan sistem reward and punishment sehingga polisi kehutanan yang berhasil menggagalkan atau menindak pelaku illegal occupation dapat diberikan semacam

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief, A. 2004. *Hutan: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Anonim, 2006, "Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bentuk Pengelolaan Hutan Masa Mendatang?" Serial Online (Cited 2013 Jan. 2), available from : URL: <http://www.google.com>.
- Baso, M. 2010. *Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan dalam Aktivitas Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan di Sulawesi Selatan*. Pascasarjana Unhas. Makassar.
- Bambang Waluyo, 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darjadi, L. dkk. 2006. *Sensi-Sendi Silvikultur*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kehutanan. Departemen Pertanian.
- Departemen Kehutanan, "Forest Protection And Nature Conservation", Serial Online (Cited 2013 Jan. 2), available from : URL: <http://www.dephut.go.id/informasi/statistik/stat2002/PHKA/PHKA.htm>.
- Hasani Simon, 2003. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Jogjakarta: Aditya Media.
- H. MS. Kaban, "Perlindungan dan Pemberdayaan Hutan; Wujud Bela Negara dalam Perspektif Kebangkitan Nasional", Selasa, 19 Juni 2007, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=527&Itemid=11, diakses pada 2 Januari 2013.
- Indriyanto, 2006. *Ekologi Hutan Bumi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kardi. W. dkk. 2002. *Manual Kehutanan*. Jakarta : Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

- Kaimuddin, Salle, 1999. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang. Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat Masyarakat Ammatowa. Pascasarjana Unhas. Makassar.*
- Lubis, Jon. Edisi Juni 1986. "Ammatowa Penyelamat Hutan Tua di Bulukumba" dalam *Majalah Mutiara* ,
- Odum, 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan oleh Tjahjono Samingan dari buku *Fundamental Of Ecology*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- PIDI, 2006. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta
- Purbacarka, 2008. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Prakosa, Muhammad. 2006 *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Perundang-undangan: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997*
- Paeni, Mukhlis. 10 Juni 1988. "Pemahaman Budaya Spiritual". Makalah disampaikan pada *Temu Budaya Daerah Sulawesi Selatan*,
- Sunyoto Agus, 2004. *Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka*. Jogja: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Siti Sundari Rangkuti, 2007. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Jakarta: Airlangga
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsudi, Agus Wiyanto, 2002, *Modul Pelatihan Training of Trainers Pencegahan Kebakaran Hutan*, Departemen Kehutanan dan ITTO, Bogor.

- Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soemarwoto, O. 20033. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbitan Djambatan.
- Sarkawi B. Husain, 2009.. "*Pasang Ri Kajang*": *Pasang Sebagai Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat Ammatowa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Toynbee, Arnold. 2004. *Sejarah Umat Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wikipedia, "*Kehutanan*", *Serial Online 13:58*, 29 Desember 2012, (Cited 2012 des. 29), available from : URL:<http://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan>,
- Wawancara dengan Abd. Samad (Kepala Desa Tanah Toa), 15 Maret 2013
- Wawancara dengan Abd. Rahim, SP (Dinas Kehutanan), 11 Maret 2013
- Wawancara dan Observasi dengan Timoro (Masyarakat Tanah Toa), 14 Maret 2013
- Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa), 14 s.d 15 Maret 2013
- Wawancara dengan Puto Ridding (Masyarakat umum dan pengontrol hutan), 15 Maret 2013.
- Wawancara dengan Baco Bin Lambeng (pelaku pembalakan liar), 16 Maret 2013
- Wawancara dengan Bolong Bin Massagina (pelaku pembalakan liar) 16 Maret 2013
- Wawancara dengan A. Mujur (Polisi Kehutanan), 16 Maret 2013
- Wawancara dengan Nukri, SH (Polisi Kehutanan), 16 Maret 2013
- Wawancara dengan A. Suaib (Polisi kehutanan), 16 Maret 2013
- Wawancara dengan Abd. Salam (Galla Lombo), 16 Maret 2013





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Telp (0413) 83087 Bulukumba

Bulukumba, 14 Maret 2013



Nomor : 111/Dishutbun/III/2013
Lampiran : 1 Exp
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar
Di-
Makassar

Menindaklanjuti Surat Kepala Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor: D.121/FH/U.45/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal Pengantar Penelitian, maka pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa tersebut namanya dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba. Terhitung mulai tanggal 15 Maret s/d 15 April 2013 sebagai berikut:

Nama : Syaparuddin.C
No.Stb : 4509060226
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 di Kawasan Hutan Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Ir. Misbawati A. Wawo, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19621124 198903 2 005 



Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bulukumba di Bulukumba
2. Arsip